



P U T U S A N

Nomor 4 /Pdt.G.S/2021/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : Ag Joko Puji Iswanto
Tempat/Tanggal Lahir : Magelang, 03 Maret 1967
JenisKelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Direktur Utama PT. BPR Kembang Parama
Alamat : Jl Pemuda No. 12 Muntilan Kabupaten
Magelang;

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta demi kepentingan: PT BPR Kembang Parama, berkantor di Jl Pemuda No. 12 Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, Memberikan kuasa khusus dan menugaskan kepada :

1. Nama : Rachmad Widhiasta
Tempat/Tanggal Lahir : Magelang, 18 Maret 1969
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Kepala Bagian Kredit PT. BPR Kembang
Parama;
Alamat : Jl Pemuda No. 12 Muntilan Kabupaten
Magelang;

2. Nama : Frengki Widiyatmoko
Tempat/Tanggal Lahir : Magelang, 24 Juli 1993
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Penyelesaian NPL PT. BPR Kembang
Parama;
Alamat : Jl Pemuda No. 12 Muntilan Kabupaten
Magelang;

3. Nama : Muhammad Mundir
Tempat/Tanggal Lahir : Magelang, 28 Maret 1990
Jenis Kelamin : Laki-Laki

Halaman 1 dari 17 Putusan Perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Penyelesaian NPL PT. BPR Kembang
Parama;
Alamat : Jl Pemuda No. 12 Muntilan Kabupaten
Magelang;

Untuk mewakili Penggugat berdasarkan Surat Kuasa khusus nomor
: 173 /BPR KP/Dir/XII/2020 tertanggal 01 Februari 2021 dan Surat Tugas
Nomor : 174 /BPR KP/Dir/XII/2020 tertanggal 01 Februari 2021, Dalam
Perkara Gugatan Sederhana :

Melawan

II. Tergugat

Nama : Heri Ridhoi
Pekerjaan : Wiraswasta
No. KTP : 3308131108710004
Alamat : Krajan 001/001 Ngawonggo Kaliangkrik
Magelang;
No. Hp : 081272501111

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mungkid
tertanggal 22 Februari 2021 Nomor 4/Pdt.G.S/ 2021/ PN Mkd tentang Penunjukan
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mungkid
tertanggal 22 Februari 2021 Nomor 4/ Pdt.G.S/ 2021/ PN Mkd tentang Penetapan
Hari Sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 01
Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada
tanggal 01 Februari 2021 dengan Register Perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN
Mkd telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan
Ingkar janji :

Halaman 2 dari 17 Putusan Perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Mkd.



- a. Perjanjian ini di buat pada hari Senin tanggal Delapan bulan April Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (08-04-2019).
- b. Bentuk Perjanjian Tertulis
- c. Yang diperjanjikan adalah perjanjian kredit bank (Hutang Piutang) antara Kreditur (PT BPR Kembang Parama) dan Debitur.
- d. Yang dilanggar oleh para Tergugat adalah Tergugat tidak membayar angsuran (Pokok & Bunga) sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit .
- e. Kerugian yang Penggugat derita adalah sbb : (Tunggakan posisi bulan Februari 2021)
 - Pokok Pinjaman : Rp. 119.500.000,-
 - Bunga s.d 01/02/2021 : Rp. 56.549.800,-
 - Biaya Penagihan Kredit : Rp. 2.000.000,- +
 - Total Kerugian : Rp. 178.049.800,-

(Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah)

- f. Penggugat telah melakukan upaya-upaya penagihan persuasive kekeluargaan kepada Tergugat, namun Tergugat tidak juga memenuhi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Perjanjian Kredit

Keterangan Singkat :

Perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat dilegalisasikan Notaris Indri Hapsari Tiaryani, SH., M.KN yang berkantor di Muntilan.

Pinjaman kredit Plafon : Rp. 125.000.000,- Jangka Waktu : 12 bulan tertanggal 08 April 2019 dan berakhir pada 08 April 2020, dengan bunga : 1,75% per bulan

Jumlah angsuran bunga setiap bulannya yang harus dibayar para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 2.187.500,- (Dua Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)

Halaman 3 dari 17 Putusan Perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agunan :

BPKB Honda CRV Rm1 2wd 2.0 AT Ckd, Jeep, Roda Empat, Tahun 2013, Warna Hitam Mutiara, Nomor Polisi AB 1742 GX, BPKB K-06584612, Nomor Rangka : MHRRM1830DJ450240, Nomor Mesin : R20A59421301, atas nama : Nurhadi, Alamat : Barek Jl Kaliurang Gg Sitisonya No. 3 Sinduadi Mlati Sleman, yang dibebani dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00296608.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 15-04-2019

2. Tanda Terima Uang

Keterangan singkat :

Pinjaman kredit diterima oleh Tergugat di kantor Penggugat secara Tunai.

3. Surat Peringatan 1,2 & 3

Keterangan Singkat :

Merupakan surat pemberitahuan kepada Tergugat telah adanya kelalaian Tergugat dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan atau bunga dan batas waktu pembayarannya berupa peringatan 1,2 & 3 disertai informasi tindakan hukum selanjutnya apabila Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya.

4. Riwayat Angsuran

Keterangan Singkat :

Merupakan catatan secara elektronik atas Riwayat angsuran Tergugat yang dapat menunjukkan adanya tunggakan angsuran pokok dan atau bunga pinjaman, serta denda pinjaman.

Berdasarkan segala uraian yang telah penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar berikut :

1. Menerima Dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya ;
2. Menyatakan Demi Hukum Perbuatan Tergugat Wanprestasi Kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Kerugian Yang Diderita Penggugat Sebesar : Rp. 178.049.800,- (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah)
4. Menghukum Para Tergugat Untuk Menyerahkan Obyek Agunan Kepada Penggugat, Apabila Tergugat Tidak Membayar Kerugian yang diderita Penggugat dan untuk di Lelang guna membayar kerugian yang diderita Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya .

Demikian gugatan ini saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Mungkid berkenan mengabulkannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap kuasanya, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah memberikan penjelasan berkaitan tentang perkara *a quo* kepada para pihak dan berpedoman pada Pasal 15 ayat 1 PERMA Nomor : 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak berperkara, dan Hakim telah secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat mempunyai pinjaman Kredit kepada PT BPR Kembang Parama Muntilan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jumlah perjanjian pinjam Tergugat sebesar Rp 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) , dengan jangka waktu 12 (dua belas bulan) yaitu sejak tanggal 08 April 2019 dan jatuh tempo berakhir pada 08 April 2020 ;
 - Bahwa Tergugat sudah mencicil/mengangsur sebanyak 8 (delapan) kali ;
 - Bahwa kredit tersebut oleh Tergugat dipergunakan untuk usaha peternak ayam ;
 - Bahwa Tergugat kemudian menghadapi kesulitan dalam usaha peternakan ayam dikarenakan ketika pemerintah ada pengurangan bahaya pakan bagi manusia ;
 - Bahwa pada bulan Januari 2020 usaha peternakan ayam mandiri Tergugat lama kelamaan habis dan merugi ;
 - Bahwa benar jangka waktu pinjaman selama 12 (dua belas) bulan dan besar angsuran yang harus di bayar setiap bulannya yaitu sebesar Rp. 2.187.500,- (dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa benar kemudian Tergugat pada bulan Januari 2021 Tergugat telah mengangsur sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa kemudian Terdakwa tidak membayar/mengangsur pinjaman setelah harga ayam dipasaran turun terus;
 - Bahwa benar yang menjadi Jaminan/agunan yaitu BPKB Honda CRV Rm1 2wd 2.0 AT Ckd, Jeep, Roda Empat, Tahun 2013, Warna Hitam Mutiara, Kendaraan tersebut adalah milik Tergugat hanya belum dibalik nama;
 - Bahwa benar Tergugat telah menerima somasi/peringatan dari PT. BPR Kembang Parama sebanyak 2 (dua) kali ;
 - Bahwa jumlah sisa pinjaman Tergugat yang harus dibayar setahu Tergugat sebesar Rp. 119.000.000,- (Seratus sembilan belas juta rupiah) ;
 - Bahwa benar setelah ada tindakan teguran / somasi dari PT BPR Kembang Parama dengan itikat baik Tergugat kemudian membayar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) rupiah pada bulan Januari 2021 tersebut;
- Untuk menguatkan Jawaban Gugatan maka TERGUGAT mengajukan surat bukti:

Halaman 6 dari 17 Putusan Perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat di persidangan yaitu :

1. Fotokopi dari asli Formulir Permohonan Kredit atas nama HERI RIDHOI, Nomor: 104.13971, tanggal 19 Maret 2019, diberi tanda bukti P. 1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HERI RIDHOI, Nomor : 3308131108710004, tanggal 30 November 2015 di beri tanda bukti P. 2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama KODRAT SUDIBYO, NOMOR: 3308132403110004, tanggal 24 Maret 2011, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi dari dari asli Perjanjian Kredit antara AGUSTINUS JOKO PUJI ISWANTO dengan HERI RIDHOI, Nomor: 014/PK/BPR KP 001/IV/2019, tanggal 08 April 2019, dibuat oleh PT BPR KEMBANG PARMA, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi dari asli Bukti Pembayaran Kredit No. 02, tanggal 08 April 2019, diberi tanda bukti P. 5;
6. Fotokopi dari asli Akta Perjanjian Kredit No. 21 yang dibuat di hadapan INDRI HAPSARI TIARYANI, S.H.,M.Kn Notaris di Kabupaten Magelang, tanggal 08 April 2019, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi dari asli Akta Perjanjian Kredit No. 22 yang dibuat di hadapan INDRI HAPSARI TIARYANI, S.H.,M.Kn Notaris di Kabupaten Magelang, tanggal 08 April 2019, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi dari asli Sertifikat Jaminan Fidusa antara HERI RIDHOI DENGAN PT. BPR KEMBANG PARAMA, Nomor: W13.00296608.AH.05.01 TAHUN 2019, tanggal 15 April 2019, diberi tanda bukti P. 8;
9. Fotokopi dari asli Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Nomor: K-06584612, tanggal 05 Desember 2013, diberi tanda bukti P. 9;
10. Fotokopi dari fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Nomor: 14804832.B, tanggal 04 April 2019, diberi tanda bukti P. 10;
11. Fotokopi dari asli Peringatan Pertama atas nama HERI RIDHOI, tertanggal 15 Mei 2020, diberi tanda bukti P. 11;
12. Fotokopi dari asli Peringatan Kedua atas nama HERI RIDHOI, tertanggal 04 Juni 2020, diberi tanda bukti P. 12;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi dari asli Peringatan Pertama atas nama HERI RIDHOI, tertanggal 13 Juli 2020, diberi tanda bukti P. 13;

14. Fotokopi dari asli Surat Penegasan Penyelesaian Kredit, Nomor: 13/BPR-KP/Krd/X/2020, tanggal 24 Oktober 2020, diberi tanda bukti P. 14;

15. Print Out Riwayat kredit per tanggal 01 Februari 2021 atas nama HERI RIDHOI, diberi tanda bukti P. 15;

Fotokopi Bukti surat P.2, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.11, P.12, P.13 dan P.14, tersebut telah bermaterai cukup serta telah diperiksa sesuai dengan aslinya, sedangkan untuk bukti surat P.2, P.3 dan P.10 adalah fotokopi dari fotokopi dan untuk bukti Surat P.15 adalah print out, bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup serta telah diperiksa oleh Hakim Ketua Majelis dipersidangan, kemudian dilampirkan ke dalam berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut, masing-masing telah dibubuhi materai yang cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif bea materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai, sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat di persidangan yaitu :

1. Fotokopi dari asli Buku Tabungan atas nama HERI RIDHOI, tertanggal 08 April 2019, diberi tanda bukti T. 1;
2. Fotokopi dari asli Laporan Penjualan Ayam Broiler tertanggal 09 Januari sampai 22 Februari 2021, diberi tanda bukti T. 2 dan fotokopi dari fotokopi Perhitungan Laba Rugi Tergugat per tanggal 31 Februari 2021;
3. Fotokopi dari asli Laporan Penjualan Ayam Broiler tertanggal 18 Oktober sampai 27 November 2020, diberi tanda bukti T. 3 dan fotokopi dari fotokopi Perhitungan Laba Rugi Tergugat per tanggal 31 November 2020;
4. Fotokopi dari fotokopi Laporan Penjualan Ayam Boiler tertanggal 18 Juli sampai 29 Agustus 2020. Diberi tanda bukti T. 4 dan fotokopi dari fotokopi Perhitungan Laba Rugi Tergugat per tanggal 31 Agustus 2020;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Bukti surat T. 1, T. 2 dan T. 3, tersebut telah bermaterai cukup serta telah diperiksa sesuai dengan aslinya, sedangkan untuk bukti surat T. 4 adalah fotokopi dari fotokopi, bukti tersebut telah bermaterai cukup serta telah diperiksa oleh Hakim ketua Majelis dipersidangan kemudian dilampirkan ke dalam berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut, masing-masing telah dibubuhi materai yang cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif bea materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai, sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara ini, untuk singkatnya dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan bahwa tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini, dan mohon Putusan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut telah diajukan Jawaban oleh Para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, kedua belah pihak telah pula mengajukan pembuktian sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan dan setelah itu terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973) ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang tidak saling disangkal oleh kedua belah pihak yang berperkara, yang karenanya dianggap benar dan tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut, yang antara lain sebagai berikut bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perjanjian hutang piutang, dimana Tergugat menerima uang pinjaman sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari Penggugat dengan agunan berupa BPKB Honda CRV Rm1 2wd 2.0 AT Ckd, Jeep, Roda Empat, Tahun 2013, Warna Hitam Mutiara, Nomor Polisi AB 1742 GX, BPKB K-06584612, Nomor Rangka : MHRM1830DJ450240, Nomor Mesin : R20A59421301, atas nama : Nurhadi, Alamat : Barek Jl Kaliurang Gg Sitisonya No. 3 Sinduadi Mlati Sleman, yang dibebani dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00296608.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 15-04-2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi terkait pinjaman kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan petitum demi petitum gugatan sederhana Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu) Penggugat menuntut kepada Hakim agar mengabulkan gugatan seluruhnya, oleh karena petitum ini erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lain, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) Penggugat, yaitu mengenai Wanprestasi, sebelumnya Hakim akan menjelaskan tentang pengertian wanprestasi, atau pun yang disebut juga dengan istilah *breach of contract* yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut;

Menimbang, bahwa bila kita menarik pengertian PERJANJIAN secara terminologi bahasa yaitu suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa itulah maka timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut

Halaman 10 dari 17 Putusan Perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dinamakan perikatan. Dalam bentuknya, perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Sedangkan terminologi bahasa PERIKATAN adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan. Perikatan adalah suatu pengertian yang abstrak, sedangkan Perjanjian adalah suatu hal yang konkret atau suatu peristiwa. Peristiwa suatu Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karenanya alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan itu harus dilaksanakan dengan itikad baik yaitu keinginan subyek hukum untuk berbuat sesuatu, kemudian mereka mengadakan negosiasi dengan pihak lain, dan sudah barang tentu keinginan itu sesuatu yang baik. Itikad baik yang sudah mendapat kesepakatan terdapat dalam isi perjanjian untuk ditaati oleh kedua belah pihak sebagai suatu peraturan bersama. Isi perjanjian disebut prestasi yang berupa penyerahan suatu barang, melakukan suatu perbuatan, dan tidak melakukan suatu perbuatan. Subyek hukum atau pribadi/*persoon* yang menjadi pihak-pihak dalam perjanjian atau wali/kuasa hukumnya pada saat terjadinya perjanjian dengan kata sepakat itu dikenal dengan asas kepribadian;

Menimbang, bahwa dalam praktek, para pihak tersebut lebih sering disebut sebagai debitur dan kreditur. Debitur adalah yang berhutang atau yang berkewajiban mengembalikan, atau menyerahkan, atau melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan Kreditur adalah pihak yang berhak menagih atau meminta kembali barang, atau menuntut sesuatu untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Wanprestasi timbul apabila salah satu pihak (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikan. Adapun bentuk dari wanprestasi dapat dibagi menjadi 4 (empat) kategori, yakni:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan dalil-dalil Jawaban Tergugat di atas tanpa didukung bukti surat yang erat kaitannya dengan gugatan sederhana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan PERMA No 2 tahun 2015 untuk membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat sangatlah tidak ada relevansi dan tidak ada hal yang terbantahkan, demikian juga saksi yang dihadirkan Tergugat justru semakin memperjelas bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman;

Menimbang, bahwa dikaitkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat serta dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No.568 K/Sip/1983 tanggal 12 September 1983 dalam kaidah hukumnya Perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak sebagai undang-undang, hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata dan seseorang dikatakan wanprestasi apabila ia melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati dengan pihak lain. Tiada wanprestasi apabila tidak ada perjanjian sebelumnya. Dengan demikian bahwa Tergugat secara nyata dan terang telah mengikatkan dirinya kepada PT BPR Kembang Parama (Penggugat) sebagaimana pembuktian Penggugat baik itu bukti surat (vide P-1 sampai dengan P-15);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa memang benar telah terjadi perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat, di mana dalam perjanjian tersebut dalam perjalanannya Tergugat tidak memenuhi kewajibannya /wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Perjanjian Kredit Nomor 014/PK/BPR KP 001/IV/2019, tanggal 08 April 2019 Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sampai dengan hari ini sehingga pinjaman Tergugat menunggak sebesar Rp178.049.800,- (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah;

Menimbang, bahwa dengan tidak dibayarnya angsuran pinjaman oleh Tergugat sebagaimana kewajibannya dalam Pasal 2 Surat Perjanjian Kredit Nomor: 014/PK/BPR KP 001/IV/2019, tanggal 08 April 2019 maka pihak Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan petitum angka 2 (dua) Penggugat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang meminta menghukum Tergugat untuk membayar lunas Penggugat sebesar Rp178.049.800,- (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah) Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut, dengan melihat dan mencocokkan dengan alat bukti surat (vide bukti P-1, P-11, P-12, P-

Halaman 12 dari 17 Putusan Perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) mengenai Surat Perjanjian Kredit Nomor 014/PK/BPR KP 001/IV/2019, tanggal 08 April 2019, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa jaminan berupa 1 (satu) unit mobil truk Toyota Dyna dengan nomor polisi G 1496 dalam perkara ini telah diikat dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor 33 Tahun 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Arif Himawan, SH, MH, tanggal 26 Maret 2019 (bukti P-4A) dan selanjutnya telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Tengah dengan Serifikat Jaminan Fidusia Nomor: W13.00259284. Ah.05.01 Tahun 2019 tanggal 30 Maret 2019 (bukti P-4B);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menentukan sebagai berikut:

- (1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (3) Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri;

Menimbang, bahwa terkait ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Judicial Review Nomor 18/PUU-XVII/2019. Dalam Putusannya, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Pasal 15 ayat (2) sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap". Selanjutnya Pasal 15 ayat (3) sepanjang frasa "cidera janji" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur

Halaman 13 dari 17 Putusan Perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji". Penjelasan Pasal 15 ayat (2) sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa uraian tersebut di atas, sertifikat jaminan fidusia tidak serta merta (otomatis) memiliki kekuatan eksekutorial. Cidera janji dalam eksekusi perjanjian fidusia harus didasarkan pada kesepakatan kedua pihak antara debitur dan kreditur atau atas dasar upaya hukum (gugatan ke pengadilan) yang menentukan telah terjadinya cidera janji. Dengan demikian Hakim berpendapat perkara *a quo* yang diajukan dengan cara gugatan dapat diterima dan dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) Penggugat yang meminta menghukum Tergugat apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminan kepada Penggugat yaitu BPKB Honda CRV Rm1 2wd 2.0 AT Ckd, Jeep, Roda Empat, Tahun 2013, Warna Hitam Mutiara, Nomor Polisi AB 1742 GX, BPKB K-06584612, Nomor Rangka : MHRRM1830DJ450240, Nomor Mesin : R20A59421301, atas nama : Nurhadi, Alamat : Barek Jl Kaliurang Gg Sitisonya No. 3 Sinduadi Mlati Sleman, yang dibebani dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00296608.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 15-04-2019 dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat kepada Penggugat, hal demikian bahwa pihak Penggugat telah memberikan kesempatan membayar kepada Tergugat sebagaimana surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, surat peringatan ketiga dan surat somasi, untuk membayar sesegera mungkin atau apabila tidak dapat dibayar, maka atas BPKB Honda CRV Rm1 2wd 2.0 AT Ckd, Jeep, Roda Empat, Tahun 2013, Warna Hitam Mutiara, Nomor Polisi AB 1742 GX, BPKB K-06584612, Nomor Rangka : MHRRM1830DJ450240, Nomor Mesin : R20A59421301, atas nama : Nurhadi, Alamat : Barek Jl Kaliurang Gg Sitisonya No. 3 Sinduadi Mlati Sleman, yang dibebani dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00296608.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 15-04-2019 yang dijadikan

Halaman 14 dari 17 Putusan Perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agunan oleh pihak para Tergugat akan dilelang oleh Penggugat, sebagaimana Surat Kuasa Menjual Agunan (bukti P-8, Bukti P-9 dan P-10), Hakim berpendapat bahwa segala sesuatu yang telah diperjanjikan antara Tergugat dengan Penggugat harus ditaati sesuai klausul yang disepakati dan ditambah lagi dengan kemudahan pembayaran hingga terjadinya tunggakan pembayaran, oleh karena itu karena Tergugat sebagai Debitur berkewajiban melunasi pinjamannya kepada Penggugat sebagai Kreditur yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor 014/PK/BPR KP 001/IV/2019, tanggal 08 April 2019 (vide bukti surat P-1) yang saling mengikat diri walaupun dalam faktanya telah terjadi kredit macet oleh Tergugat, dengan demikian bahwa Hakim berpendapat bahwa petitum angka 4 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang jawaban Tergugat yang menyatakan pada pokoknya membenarkan Tergugat telah mengajukan pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas bulan) yaitu sejak tanggal 08 April 2019 dan jatuh tempo berakhir pada 08 April 2020 dimana Tergugat sudah mencicil/mengangsur sebanyak 8 (delapan) kali (T-1) tujuan Tergugat mengajukan kredit tersebut oleh Tergugat dipergunakan untuk usaha peternak ayam kemudian Tergugat menghadapi kesulitan dalam usaha peternakan ayam dikarenakan ketika pemerintah ada pengurangan bahaya pakan bagi manusia pada bulan Januari 2020 usaha peternakan ayam mandiri Tergugat lama kelamaan habis dan merugi (T-2, T-3 dan T-4) sedangkan jangka waktu pinjaman selama 12 (dua belas) bulan dan besar angsuran yang harus di bayar setiap bulannya yaitu sebesar Rp. 2.187.500,- (dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah, kemudian Tergugat pada bulan Januari 2021 Tergugat telah mengangsur sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selanjutnya Terdakwa tidak membayar/mengangsur pinjaman setelah harga ayam dipasaran turun terus;

Menimbang, bahwa mengenai jawaban Tergugat yang selebihnya tidak perlu Hakim pertimbangan karena sudah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, sedangkan para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka

Halaman 15 dari 17 Putusan Perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam gugatan ini hingga saat ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat di atas telah dipertimbangkan oleh Hakim satu persatu, dan dikabulkan seluruhnya, maka petitum angka 1 juga haruslah dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 1320 KUHPdata, Pasal 1338 KUHPdata, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran sesuai ketentuan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor: 014/PK/BPR KP 001/IV/2019, tanggal 08 April 2019 adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seluruh sisa pinjamannya kepada Penggugat sebesar Rp178.049.800,- (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah);
4. Menghukum Tergugat apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjamannya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminkan kepada Penggugat yaitu BPKB Honda CRV Rm1 2wd 2.0 AT Ckd, Jeep, Roda Empat, Tahun 2013, Warna Hitam Mutiara, Nomor Polisi AB 1742 GX, BPKB K-06584612, Nomor Rangka : MHRRM1830DJ450240, Nomor Mesin : R20A59421301, atas nama : Nurhadi, Alamat : Barek Jl Kaliurang Gg Sitisonya No. 3 Sinduadi Mlati Sleman dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang diperhitungkan hingga saat ini sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 oleh NURJENITA, S.H .,M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mungkid, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 16 dari 17 Putusan Perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh TRISTIANA ERNI SUMARTINI Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

H a k i m

TRISTIANA ERNI SUMARTINI

NURJENITA, S.H., M.H

Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Administrasi | : Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 135.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp 20.000,00 |
| 5. Pemberitahuan Putusan | : Rp 135.000,00 |
| 6. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 7. Redaksi | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu |
| rupiah rupiah) ; | |

Halaman 17 dari 17 Putusan Perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Mkd.